

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan perlindungan ABK Indonesia yang berkerja di kapal asing di lihat dari :

a. STCW-F

Mengatur standar sertifikasi dan pelatihan untuk ABK yang bekerja di kapal dengan panjang >24m. Hal-hal yang di atur dalam STCW-F 1995 antara lain sertifikasi dan standar pelatihan untuk keselamatan ABK di kapal perikanan. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2019 dan konvensi ini secara Internasional sudah berlaku sejak 2012.

b. Hukum Nasional

Undang undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

2. Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Asing Menurut STCW-F 1995

Sepanjang periode 2015 hingga 2020, total pengaduan yang diterima oleh SBMI berjumlah 338. ABK yang mengadukan permasalahan yang dialaminya selama bekerja. Dengan menggunakan 11 indikator kerja paksa (*ILO C29*) 17 dalam menganalisis pengaduan-pengaduan tersebut, melalui kronologi yang disampaikan oleh para ABK, maka ditemukan bahwa permasalahan dominan secara berurutan yang dialami, sebagai berikut:

- a. Penahanan Upah
- b. Penipuan
- c. Kondisi Kerja dan Kehidupan yang Buruk
- d. Pembatasan Gerakan
- e. Jeratan Hutang

- f. Jam Kerja Berlebihan
- g. Penahanan Dokumen
- h. Intimidasi dan Ancaman
- i. Penyalahgunaan Kerentanan
- j. Kekerasan Fisik dan Seksual
- k. Isolasi

B. Saran

Sesuai dengan beberapa keterbatasan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan beberapa saran agar bermanfaat untuk perlindungan anak buah kapal (ABK) yang berkerja dikapal ikan asing dimasa yang akan datang :

1. Pemerintah seharusnya memperhatikan hak-hak yang tidak dipenuhi kepada anak buah kapal (ABK) yang berkerja dikapal ikan asing.
2. Pemerintahan harus berani untuk menegur perusahaan kapal asing apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak buah kapal (ABK).
3. Untuk calon anak buah kapal (ABK) yang sudah bersertifikat dan ingin masuk ke perusahaan kapal asing seharusnya melalui prosedur pemerintahan yang telah ditentukan.